

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengambil tema upah nikah dalam masyarakat Nagari Sigunanti, Pasaman Barat. Studi ini mengkaji tentang adat masyarakat Nagari Sigunanti, ketika ada yang hendak menikahi perempuan yang ada di Nagari Sigunanti adanya keharusan mempelai laki-laki untuk membayar uang pengurusan administrasi perkawinan ke KUA yang diurus langsung oleh *niniak mamak*. Uang ini disebut sebagai upah nikah. Dalam adat di Nagari Sigunanti tidak dibenarkan catin langsung atau keluarga catin langsung yang mengurus pencatatan perkawinan ke KUA. Karena dalam adatnya harus melalui perantaraan *niniak mamak*, sebab hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari *niniak mamak*. Sehingga sampai saat ini tidak ditemukan calon pengantin sendirillah atau keluarganya yang mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA tetapi harus melalui perantara *niniak mamak*. Upah nikah ini merupakan syarat yang harus ditunaikan oleh seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan yang ada di Nagari Sigunanti. Adanya keharusan untuk membayar upah nikah ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang berasal dari Nagari Sigunanti saja, tetapi berlaku juga bagi yang berasal dari luar Nagari Sigunanti.

Pernikahan merupakan suatu ikatan suami istri yang bertujuan menjadi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai sebuah akad yang sangat kuat, atau *mitsaaqon gholiidhan*, yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah (Nurhadi and Gadapi, 2020). Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keturunan (*hifz al-nasl*) serta saling membantu demi kebaikan bersama. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan memenuhi kemampuan fisik untuk siap bekerja,

keterampilan dalam urusan sosial dan ekonomi, serta kecukupan dalam kemampuan berpikir dan bertanggung jawab (Mulyani *et al.*, 2021).

Di Indonesia, setiap perkawinan wajib dicatatkan, karena pencatatan perkawinan merupakan elemen penting untuk keabsahannya. Sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tujuan pencatatan perkawinan ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dan di hadapan hukum (Husna, 2019). Pelaksanaan pernikahan tidak hanya dilihat dari sisi agama saja, tetapi juga harus sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia (Januardi, Efrinaldi and Elfia, 2020). Khusus bagi masyarakat yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Mengenai biaya pencatatan perkawinan ini, telah diatur dalam PP Nomor 48 tahun 2014. Disana dijelaskan bahwa nikah di KUA adalah gratis, sedangkan jika pernikahan tersebut dilangsungkan di luar KUA maka biaya pernikahan sebesar Rp. 600.000; (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014*).

Perkawinan di Nagari Sigunanti selain berpedoman pada Undang-undang Perkawinan, masyarakatnya juga masih berpegang teguh dalam aturan adatnya. Dalam pengurusan administrasi perkawinan selain syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan, di Nagari Sigunanti ini bahwasanya calon pengantin harus memiliki izin untuk menikah dari *niniak mamak*. Izin dari *niniak mamak* ini dalam bentuk pembayaran upah nikah kepada *niniak mamak*. Pembayaran upah nikah ini dilakukan oleh calon mempelai pria. Aturan ini berlaku secara turun temurun yang telah dilakukan sejak zaman dahulu yang masih dipegang teguh hingga sekarang. Adapun besar biaya yang harus dibayarkan kepada *niniak mamak* adalah sebesar Rp. 2.500.000; Biaya ini nantinya digunakan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke lembaga pencatatan nikah (KUA) yang diurus oleh *niniak mamak*.

Perkawinan bukan hanya tentang dua orang yang sudah memilih pasangan hidup mereka, tetapi juga merupakan urusan dan tanggung jawab orang tua, *niniak mamak*, dan kedua belah pihak keluarga (Yolandri, 2023). Kedua keluarga akan saling terhubung dan terkait. Keterikatan ini membuat prosesi pernikahan menjadi rumit, karena banyak aturan dan kesepakatan yang harus dijalani dan ditaati. Peran *niniak mamak* sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab mereka. *Niniak mamak* harus memastikan upacara perkawinan dilaksanakan sesuai adat dan ajaran Islam, mengikuti Sunnah Nabi. Untuk menyukseskan upacara pernikahan, peran dan bantuan dari *niniak mamak* sangat penting dan sangat diharapkan. Mereka terlibat langsung dalam menyelenggarakan pesta adat dan bekerja sama untuk memastikan kelancaran acara tersebut (Daharis and Putra, 2023).

Ada beberapa studi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut penulis kelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, eksistensi *niniak mamak* dalam pernikahan (Arrazak *et al.*, 2022; Mairika Purnama, Yuliantoro and Fikri, 2022; Umar and Riza, 2022; Daharis and Putra, 2023; Sumarni, 2023). Kedua, persetujuan *niniak mamak* sebagai salah satu syarat administratif pendaftaran pernikahan di KUA (Hertasmaldi, 2019; Husna, 2019; Irwansyah, 2021; Agustar, 2022; Handayani, 2023; Purnama, 2023). Ketiga, pembayaran uang adat oleh pihak laki-laki yang hendak menikah (Salma and Burhanuddin, 2017; Wati, 2018, 2024; Marlina and Hidayati, 2019; Pratama, 2019; Sudirman and Murniati, 2019; Iqbal and L, 2020; Karfi, 2020; Mamonto, 2020; Mawiyah and Raus, 2020; Taher and Zulkifli, 2022)

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait upah nikah yang ada di Nagari Sigunanti. Pertama, pelaksanaan praktik upah nikah dalam masyarakat Sigunanti. Kedua, faktor dan alasan diberlakukannya upah nikah dalam masyarakat Sigunanti. Ketiga, dampak adanya upah nikah terhadap budaya hukum masyarakat Sigunanti. Studi tentang upah nikah penting dilakukan karena tiga hal. Pertama, praktik upah nikah di masyarakat Sigunanti merupakan salah satu syarat harus dipenuhi ketika hendak menikah. Kedua, pengurusan pencatatan pernikahan catin ke KUA merupakan tugas dan tanggung jawab *niniak mamak*. Ketiga, kewajiban pembayaran upah nikah

berlaku bagi setiap laki-laki baik berasal dari Nagari Sigunanti maupun yang berasal dari luar Nagari Sigunanti.

Dalam teori fungsionalisme, sistem sosial budaya dianggap seperti organisme, di mana bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pemeliharaan, stabilitas, dan kelangsungan hidup organisme tersebut (Palevi, Prasetyo and Rochana, 2016). Berdasarkan teori fungsionalisme tersebut bahwa upah nikah menjadi suatu bagian dari kestuan adat masyarakat Sigunanti yang ikut andil dalam terciptanya stabilitas hubungan masyarakat. Untuk bisa bertahan, sistem budaya harus memenuhi persyaratan fungsional tertentu. Menurut Merton bahwasanya fungsi terbagi menjadi dua yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merujuk pada fungsi-fungsi yang disadari dan secara sengaja dimaksudkan dalam proses sosial. Sedangkan fungsi laten yaitu fungsi-fungsi yang tidak terlihat atau fungsi yang tidak disadari oleh masyarakat (Mufti Ulil Amri, 2022). Dalam konteks tradisi upah nikah pembayaran upah nikah tersebut bukan hanya sebagai pembayaran pengurusan nikah ke KUA saja atau yang disebut fungsi manifes tetapi juga mengandung fungsi laten dimana fungsi ini tidak disadari oleh masyarakat yaitu dengan dilaksanakannya upah nikah ini berarti telah menghargai peran dan otoritas *niniak mamak* serta menjaga identitas adat budaya yang ada di masyarakat Sigunanti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus studi yang sebelumnya sudah dijelaskan di latar belakang, maka diformulasikan rumusan masalah yaitu mengapa ada keharusan pembayaran upah nikah kepada *niniak mamak* oleh pihak mempelai laki-laki sebelum melaksanakan pernikahan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana praktik *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti?
- b. Apa faktor dan alasan dilakukannya *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti?
- c. Bagaimana dampak adanya *upah nikah* terhadap budaya hukum masyarakat Sigunanti?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti.
- b. Untuk mengetahui faktor dan alasan dilakukannya *upah nikah* dalam masyarakat Sigunanti.
- c. Untuk mengetahui dampak adanya *upah nikah* terhadap budaya hukum masyarakat Sigunanti.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi ini, maka studi ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Terhusus masyarakat Nagari Sigunanti, Pasaman Barat tentang *upah nikah* dalam masyarakat. Adapun manfaat studi ini sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi berpikir yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, terutama bagi masyarakat di Nagari Sigunanti, Pasaman Barat.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah yakni melihat alasan mengapa adanya suatu keharusan pemberian *upah nikah* kepada *niniak mamak* di Nagari Sigunanti, Pasaman Barat.
- c. Sebagai dasar dan panduan untuk penelitian yang akan datang yang terkait dengan penelitian ini.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari studi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, studi ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap adat membayar upah nikah bagi calon pengantin.
- b. Bagi *niniak mamak*, tentunya akan mengetahui eksistensinya dalam pernikahan baik itu sebelum dilangsungkan pernikahan, sedang dilangsungkan pernikahan, maupun setelah pernikahan.